

TESIS

**REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***REFORMULATION OF CONNECTION ARRANGEMENTS
IN CRIMINAL CORRUPTION CASES***



Oleh:

RAHMAT HARFI WIRAYANU

NIM. 2210622015

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

TESIS

**REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

***REFORMULATION OF CONNECTION ARRANGEMENTS
IN CRIMINAL CORRUPTION CASES***



Oleh:

RAHMAT HARFI WIRAYANU

NIM. 2210622015

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMAT HARFI WIRAYANU

NIM. 2210622015

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

REFORMULATION OF CONNECTION ARRANGEMENTS IN CRIMINAL CORRUPTION CASES

Diajukan dan disusun oleh
RAHMAT HARFI WIRAYANU
NIM. 2210622015

Disetujui untuk Tahap Seminar Tesis
Pada Tanggal.....

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
NIK. 486011310391

Pembimbing II



Dr. Handar Subhandi Bakhtiag, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

TESIS

REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI


Disusun dan diajukan oleh:
RAHMAT HARFI WIRAYANU
NIM. 2210622015

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Pada Tanggal 24 Juni 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
NIK. 486011310391

Pembimbing 2



**Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.**
NIP. 199304282022031009

Koordinator Program Studi
Magister Hukum



**Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.**
NIP. 199304282022031009



**DEKAN FAKULTAS HUKUM
PEKANTHERMAN, S.H., LL.M.**
NIP. 19700602201211004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rahmat Harfi Wirayantu
NIM : 2210622015
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul "**REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**" adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Rahmat Harfi Wirayantu
NIM. 2210622015

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Harfi Wirayana
NIM : 2210622015
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**" beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Rahmat Harfi Wirayana
NIM. 2210622015

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul:

“REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., L. LM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., selaku Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan sekaligus selaku Pembimbing II Tesis.
4. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Penguji 1 tesis.
6. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., selaku Penguji 1 tesis.

7. Dosen Pengaji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
8. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Kampus Universitas Pembangunan Nasional-UPN "Veteran" Jakarta.
9. Seluruh rekan-rekan dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 24 Juni 2024

Penulis

Rahmat Harfi Wirayana

ABSTRAK

REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Rahmat Harfi Wirayana (2210622015), Slamet Tri Wahyudi, Handar Subhandi
Bakhtiar

Tindak pidana korupsi tidak semata-mata dilakukan oleh kalangan sipil saja, namun juga terjadi di kalangan militer yakni TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dalam keadaan ini, kalangan sipil yang dimaksud ialah seluruh masyarakat baik yang bekerja dalam pemerintahan maupun pihak-pihak yang menerima upah dari negara. TNI dikatakan dapat melakukan korupsi dikarenakan TNI merupakan salah satu subjek dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan dibutuhkan upaya reformulasi terhadap pengaturan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi adalah adanya sebuah kekhususan diberikan karena tindak pidananya berbeda dengan tindak pidana lain pada umumnya. Dalam hal kejahatan, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa. Formulasi ideal pengaturan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mekanisme koneksitas sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dirasa memiliki beberapa kekurangan antara lain membutuhkan waktu yang lama sehingga dirasa mengabaikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga dalam hal ini penyidik lebih memilih pemeriksaan secara *splitsing* padahal mekanisme koneksitas merupakan mekanisme yang dapat menjadikan perkara tersebut proses penangannya menjadi satu rangkaian pemeriksaan koneksitas yang utuh yang dapat mewujudkan keadilan bagi pelaku yang berbeda wilayah peradilannya.

Kata Kunci: reformulasi, pengaturan, koneksitas, tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

REFORMULATION OF CONNECTION ARRANGEMENTS IN CRIMINAL CORRUPTION CASES

Rahmat Harfi Wirayana (2210622015), Slamet Tri Wahyudi, Handar Subhandi
Bakhtiar

Corruption crimes are not only carried out by civilians, but also occur in the military, namely the TNI (Indonesian National Army). In this situation, the civil society in question is all people, both those who work in the government and those who receive wages from the state. It is said that the TNI can commit corruption because the TNI is one of the subjects of the Corruption Eradication Law. The reason reformulation efforts are needed to regulate connectivity in cases of criminal acts of corruption is that there is a specificity given because the criminal act is different from other criminal acts in general. In terms of crime, eradicating corruption must be carried out in extraordinary ways. The ideal formulation for regulating connectivity in the case of criminal acts of corruption is that the connectivity mechanism as regulated in statutory regulations is felt to have several shortcomings, including requiring a long time, so it is felt that it ignores the principles of simple, fast and low-cost justice. So in this case the investigator prefers a split examination even though the connectivity mechanism is a mechanism that can make the case handling process into a complete series of connectivity examinations that can achieve justice for perpetrators from different jurisdictions.

Keywords: reformulation, regulation, connectivity, corruption.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Kajian Teoritis	21
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana	21
2. Teori Penegakan Hukum	24
3. Teori Keadilan.....	27
B. Kerangka Pikir	31
C. Definisi Operasional	32
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	41
1. Tipe Penelitian	41

2. Pendekatan Penelitian.....	41
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Bahan Hukum	44
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Alasan Dibutuhkan Upaya Reformulasi Terhadap Pengaturan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	45
B. Formulasi Ideal Pengaturan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	65
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85